



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 22105
Laman : <http://www.unib.ac.id> email : rektorat@unib.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor 8586/UN30/PP/2021

Diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Angkatan tahun 2018 s.d. 2021 dan Program Diploma Angkatan 2019 s.d. 2021 yang akan mengajukan permohonan untuk dilakukan Peninjauan dan **Penetapan Ulang UKT** (Uang Kuliah Tunggal) untuk pembayaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **meninggal dunia** di tahun 2021;
2. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **menderita sakit berkepanjangan** atau mengalami **kecelakaan yang menyebabkan tidak bisa lagi berperan sebagai tulang punggung keluarga** di tahun 2021;
3. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami **kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, pensiun, bencana alam atau force majeure lainnya** di tahun 2021;
4. Penetapan ulang besaran UKT hanya dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dikenai besaran **UKT mulai kelompok 3 s.d. 8** (2.065.000 s.d. 21.500.000)

Mahasiswa yang memenuhi ketentuan di atas agar **mengajukan permohonan penetapan ulang** dengan dilengkapi dokumen pendukung yaitu :

- a. Surat Permohonan yang diajukan oleh orang tua/wali ditujukan kepada Rektor
- b. Salinan Kartu Keluarga yang disahkan oleh Dinas Dukcapil setempat;
- c. Salinan Akta Kematian orang tua yang disahkan Dinas Dukcapil setempat/ Surat Keterangan Kematian atau;
- d. Surat Keterangan Sakit/cacat dari RSUD Kabupaten/Kota setempat atau;
- e. Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari tempat bekerja yang disahkan Dinas Tenaga Kerja setempat atau;
- f. Surat Keterangan Pensiun dari tempat bekerja yang disahkan oleh Instansi yang berwenang atau;
- g. Surat Keterangan sebagai Korban Bencana Alam atau *force majeure* lainnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat;
- h. Surat Keterangan Penghasilan dari Ketua RT/Kepala Desa setempat;
- i. Fotokopi bukti pembayaran listrik/pembelian token;
- j. Foto rumah tempat tinggal (tampak depan, samping dan dalam) yang diketahui dan diberi stempel Ketua RT/Kades setempat.
- k. Denah lokasi tempat tinggal orang tua yang dilengkapi dengan nomor handphone orang tua dan mahasiswa yang bersangkutan;
- l. Surat Pernyataan bermaterai bahwa data yang disampaikan adalah benar ditandatangani oleh orang tua dan diketahui oleh Ketua RT/Kepala Desa setempat.

Permohonan dan dokumen pendukung dimasukkan ke dalam map kertas bertulang dengan warna sesuai alamat asal mahasiswa (pada bagian depan map dituliskan **Nama Lengkap, NPM dan besaran UKT**) diserahkan melalui **Subbagian Registrasi Gedung Rektorat Universitas Bengkulu** sampai dengan 29 Oktober 2021 dan setelah tanggal tersebut akan dilayani pada semester selanjutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bengkulu, 06 September 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Lizar Alfansi, S.E., MBA., Ph.D.
NIP.196406011989031005

Catatan :

- ✓ Mengisi Data Penetapan Ulang UKT **paling lambat tanggal 29 Oktober 2021** di <http://bit.ly/UKT-genap1920>
- ✓ Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko menggunakan **map bertulang berwarna merah**
- ✓ Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong menggunakan **map bertulang berwarna hijau**
- ✓ Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur menggunakan **map bertulang berwarna kuning**
- ✓ Kota Bengkulu menggunakan **map bertulang berwarna putih**
- ✓ Luar Provinsi Bengkulu menggunakan **map bertulang warna biru**